DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 3/PERATURAN-DP/X/2025
TENTANG
STANDAR ORGANISASI WARTAWAN

DEWAN PERS

Menimbang :

a. bahwa organisasi wartawan memiliki tanggung jawab untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers, serta meningkatkan kualitas profesi kewartawanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
b. bahwa Dewan Pers telah mengesahkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan;
c. bahwa diperlukan penyesuaian terhadap Standar Organisasi Wartawan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2025 - 2028;
3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR ORGANISASI WARTAWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

1. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
2. Verifikasi administrasi adalah pemeriksaan data, dokumen legal, dan administratif organisasi wartawan dan wartawan yang menjadi anggotanya.
3. Verifikasi faktual adalah pemeriksaan di lapangan terhadap Perusahaan Pers yang telah dinyatakan lolos Verifikasi Administrasi meliputi pengecekan, konfirmasi, pembuktian, pembenaran dokumen sesuai Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan, dan Analisis Konten sesuai Kode Etik Jurnalistik serta

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

BAB II

BADAN HUKUM, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Badan Hukum

Pasal 2

(1) Organisasi wartawan berbentuk badan hukum perkumpulan di bidang pers.
(2) Organisasi wartawan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai organisasi profesi.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Organisasi wartawan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
(2) Organisasi wartawan memiliki kantor pusat yang jelas dan dapat diverifikasi di ibu kota negara atau ibu kota provinsi.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 4

(1) Organisasi wartawan memiliki pengurus pusat sedikitnya 6 (enam) orang terdiri atas:
    a. ketua;
    b. sekretaris;
    c. bendahara atau bagian keuangan; dan
    d. 3 (tiga) pengurus lainnya yang bertanggung jawab menjalankan fungsi meliputi: pendidikan, advokasi, dan etik.
(2) Pengurus pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang memiliki profesi selain wartawan yang dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 5

(1) Organisasi wartawan, selain mempunyai pengurus pusat, juga memiliki pengurus cabang atau daerah sekurang-kurangnya di 50% (lima puluh persen) jumlah provinsi di Indonesia.
(2) Kantor/sekretariat cabang organisasi wartawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki alamat yang dapat diverifikasi.

Pasal 6

(1) Organisasi wartawan memiliki pengurus cabang atau daerah yang sedikitnya terdiri dari:
    a. ketua;
    b. sekretaris; dan
    c. bendahara atau bagian keuangan.
(2) Pengurus cabang atau daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang memiliki profesi selain wartawan yang dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 7

Organisasi wartawan memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan musyawarah nasional) dalam 1 (satu) periode sesuai dengan AD/ART.

Pasal 8

Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers dengan melampirkan Surat Keputusan pengesahan perubahan dari Kementerian Hukum selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja.

BAB III

ANGGOTA

Pasal 9

Anggota organisasi adalah wartawan yang bekerja secara tetap, koresponden, atau wartawan lepas pada media yang masih terbit atau melakukan siaran secara reguler.

Pasal 10

(1) Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 (lima ratus) wartawan dari seluruh cabang, yang dibuktikan dengan:
   a. kartu tanda anggota dari 1 (satu) organisasi wartawan yang yang masih berlaku;
   b. kartu pers atau surat keterangan dari perusahaan pers tempat bekerja atau Kartu/Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan; atau
   c. karya jurnalistik yang dimuat atau disiarkan di media tempat ia bekerja dan/atau media lain dalam kurun waktu minimal 6 (enam) bulan terakhir.

(2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki sertifikat kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

BAB IV

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi wartawan memiliki program kerja sekurang-kurangnya menyangkut bidang pendidikan, advokasi, dan etik.

Pasal 12

Organisasi wartawan memiliki kode perilaku *(code of conduct*), yang tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 13

Organisasi wartawan wajib memiliki kelengkapan organisasi yang berfungsi:

a. melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik anggota;
b. melakukan pengawasan jalannya organisasi;
c. memberi penilaian dalam hal terjadi dugaan pelanggaran etik; dan
d. merekomendasikan pemberian sanksi atau rujukan ke Dewan Pers.

BAB V

VERIFIKASI

Pasal 14

Organisasi wartawan mendaftarkan diri dan diverifikasi Dewan Pers.

Pasal 15

(1) Organisasi Wartawan dapat melakukan pendaftaran kepada Dewan Pers paling cepat setelah menyelenggarakan kongres kedua yang terjadi secara reguler.
(2) Kongres sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kongres luar biasa.

Pasal 16

Verifikasi dilakukan terhadap organisasi wartawan dan wartawan yang menjadi anggotanya.

Pasal 17

Verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Pasal 18

(1) Hasil verifikasi berupa:
   a. memenuhi syarat;
   b. tidak memenuhi syarat.
(2) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b),

Organisasi Wartawan dapat mengajukan pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu tertentu yang telah direkomendasikan dalam hasil verifikasi.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 19

(1) Dewan Pers melakukan evaluasi kepada Organisasi Wartawan terverifikasi secara periodik setiap 3 (tiga) tahun.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dalam hal:
    a. jumlah keanggotaan;
    b. jumlah anggota yang mengikuti uji kompetensi wartawan;
    c. pelanggaran Kode Etik Jurnalistik atau peraturan Dewan Pers berdasarkan putusan Dewan Pers;
    d. terdapat aduan pelanggaran terhadap peraturan Dewan Pers.
(3) Evaluasi sebaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim Konsultatif bersifat *Ad-Hoc* yang dibentuk oleh Dewan Pers.

Pasal 20

Dewan Pers dapat melakukan evaluasi sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan khusus.

Pasal 21

(1) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran yang berat, Dewan Pers dapat mencabut hasil verifikasi Organisasi Wartawan.
(2) Tata kelola Evaluasi akan diatur lebih lanjut.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

Organisasi wartawan yang telah memenuhi syarat verifikasi di Dewan Pers berhak:

a. mengajukan calon anggota Dewan Pers sesuai dengan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers yang berlaku.
b. menjadi anggota Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Organisasi wartawan yang telah memenuhi syarat verifikasi di Dewan Pers wajib:

a. melaporkan perkembangan jumlah anggota setiap akhir tahun;
b. melaporkan program yang telah dilaksanakan setiap akhir tahun;
c. meratifikasi seluruh peraturan Dewan Pers;

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan pelaksanaan Standar organisasi wartawan ini dilakukan oleh Dewan Pers.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Organisasi wartawan melakukan penyesuaian dengan Peraturan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008

tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai peraturan Dewan Pers dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2025

Dewan Pers



Prof. Dr. Komaruddin Hidayat

Ketua